

Dasar Penolakan Akta oleh Notaris Berdasarkan Asas Itikad Tidak Baik

Valentia Berlian Ayu Febrianti,¹ Rusdianto Sesung,²
Program Magister Kenotariatan, Universitas Narotama Surabaya
Jl. Arief Rahman Hakim No.51, Klambis Ngasem, Kec. Sukolilo,
Surabaya, Jawa Timur (60117)
payentiaaa@gmail.com,

ABSTRACT

This study attempts to examine the function and legal obligations of notaries when they decline to create genuine deeds as well as the consequences of creating genuine deeds using forged correspondence. This study's primary focus is on the legal protections afforded to notaries, the variables that contribute to the fabrication of forged legitimate deeds, and the potential legal repercussions that notaries may encounter in this situation. In order to have a fuller knowledge of the practices and difficulties experienced by notaries in performing their duties, case studies and theoretical analysis based on the Notary Law and the Criminal Code were employed as research techniques. The analysis's findings demonstrate that while the Notary may decline to create an authentic deed in some circumstances, it is also their duty to verify that the document serving as the basis for the deed is legitimate. The Notary's ignorance, the parties' ill purpose, the failure to follow the precautionary principle, and the presence of connected parties' collusion are some of the factors that affect the fabrication of valid deeds based on forged documents. In compliance with the rules of the Criminal Code, a Notary may be subject to administrative and civil penalties in addition to potential criminal penalty.

Keywords: Notary, Authentic Deed; Principle of Bad Faith.

ABSTRAK

Studi ini berusaha untuk menguji fungsi dan kewajiban hukum notaris ketika mereka menolak untuk membuat akta otentik serta konsekuensi dari pembuatan akta otentik menggunakan korespondensi palsu. Fokus utama studi ini adalah pada perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris, variabel-variabel yang berkontribusi pada pembuatan akta palsu yang sah, dan potensi konsekuensi hukum yang dapat dihadapi notaris dalam situasi ini. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih lengkap tentang praktik dan kesulitan yang dialami oleh notaris dalam melaksanakan tugas mereka, studi kasus dan analisis teoritis berdasarkan Undang-Undang Notaris dan Kode Pidana digunakan sebagai teknik penelitian. Temuan analisis menunjukkan bahwa meskipun Notaris dapat menolak untuk membuat akta otentik dalam beberapa keadaan, juga menjadi tugas mereka untuk memverifikasi bahwa dokumen yang menjadi dasar akta tersebut sah. Ketidaktahuan Notaris, tujuan jahat pihak-pihak terkait, kegagalan untuk mengikuti prinsip kehati-hatian, dan adanya kolusi dari pihak terkait adalah beberapa faktor yang memengaruhi pembuatan akta sah berdasarkan dokumen palsu. Sesuai dengan aturan KUHP, seorang Notaris dapat dikenai sanksi administratif dan perdata serta potensi sanksi pidana.

Kata Kunci: Notaris, Akta Otentik ;Asas Itikad Tidak Baik.

PENDAHULUAN

Sebelum membuat akta, notaris bertanggung jawab untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap. Tindakan ini sangat penting mengingat peran notaris sebagai individu yang memahami aspek hukum. Sebagai contoh, dalam situasi di mana akta yang akan dibuat berkaitan dengan pembagian warisan yang belum diselesaikan, notaris harus memastikan bahwa semua ahli waris telah memberikan persetujuan mereka. Ini dilakukan agar terhindar dari potensi masalah di masa depan terkait dengan validitas persetujuan ahli waris yang bisa menyebabkan akta menjadi batal secara hukum¹.

Selain itu, notaris juga diharapkan memahami dan mematuhi berbagai peraturan hukum serta kode etik profesi. Pengetahuan ini sangat penting dalam menjalankan tugas notaris, khususnya terkait dengan batasan-batasan yang ada dalam pembuatan akta. Dengan memperhatikan hal ini, notaris dapat memastikan bahwa setiap akta yang dibuat memberikan kepastian hukum yang diperlukan tanpa menimbulkan masalah baru di masa depan.

Ketika membuat akta otentik, kadang-kadang terjadi bahwa akta tersebut didasarkan pada pemalsuan surat yang berisi informasi menyesatkan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam perjanjian. Karena hal ini, notaris sering kali didakwa karena kerugian yang timbul akibat akta tersebut. Penting untuk diingat bahwa

seorang notaris tidak dapat dituduh memasukkan informasi yang salah dalam sebuah akta atau dianggap bertanggung jawab atas penerbitan dokumen yang sah yang mengandung informasi yang salah. Hal ini dikarenakan notaris hanya mendokumentasikan penjelasan yang diberikan oleh para pihak. Notaris tidak diperbolehkan untuk meragukan informasi yang diberikan kepada mereka ketika membuat sebuah akta².

Dalam konteks ini, notaris bertindak sebagai pihak yang mencatat perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang terlibat. Mereka tidak memiliki wewenang atau kewajiban untuk memeriksa keabsahan atau kebenaran informasi yang disediakan oleh para pihak. Oleh karena itu, notaris tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas kebenaran atau keaslian informasi yang disajikan dalam akta tersebut. Tanggung jawab notaris terutama berfokus pada aspek formal dan prosedural dari pembuatan akta, seperti memastikan bahwa semua pihak yang terlibat telah memberikan persetujuan dengan sadar dan bahwa semua persyaratan hukum terpenuhi³.

Pasal 16 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan bahwa notaris memiliki kewajiban untuk bertindak dengan kejujuran, kebijaksanaan, kemandirian, tidak memihak, serta untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum. Selain itu, sebagai Pejabat Umum, notaris diharapkan memiliki kepekaan, daya tanggap, serta kemampuan analisis yang tajam terhadap

¹ Wardah Aprilia, Dian Puji N Simatupang, and Pieter Everhardus Latumeten, "Analisis Penerapan Asas Itikad Baik Dan Pertanggung Jawaban Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Terhadap Objek Warisan Yang Belum Dibagi Waris (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pdt/20)," *Indonesian Notary* 4, no. 1 (2022).

² F. N. Muhammad, Y. Widowaty, and T. Raharjo, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris," *Media of Law and Sharia* 1, no. 1 (2019): 1–13.

³ R. Santyaningtyas, A. C. Zubaidi, "Role of Land Deed Officials in Legal Satisfaction Guarantee for Complete Systematic Land Registration," *Jurnal Notariil* 5, no. 1 (2020): 49–57.

segala fenomena hukum dan sosial yang muncul. Dengan demikian, notaris dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan tepat dalam setiap tindakan yang diambil. Keberanian yang dimaksudkan di sini adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui pembuatan akta notaris, serta menolak dengan tegas untuk membuat akta yang melanggar hukum, moralitas, atau etika ⁴.

Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), notaris diwajibkan untuk memberikan layanan sesuai dengan hukum, kecuali jika mereka memiliki alasan yang sah untuk tidak melakukannya. "Alasan penolakan" di sini mengacu pada berbagai alasan bahwa seorang notaris tidak dapat bersikap netral, termasuk hubungan atau kepentingan pribadi dengan notaris itu sendiri, pasangan notaris, atau salah satu pihak dalam perkara. Selain itu, penolakan dapat disebabkan oleh ketidakmampuan pihak untuk melakukan tindakan hukum atau dari perilaku yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ⁵.

Tidak hanya kejujuran penting untuk membentuk perjanjian, tetapi juga penting saat mengorganisir tindakan. Sikap, perilaku, dan tindakan orang-orang yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum, seperti sebuah perjanjian, merupakan indikasi dari kejujuran mereka. Karena itu memastikan bahwa perjanjian akan

berjalan lancar, tidak akan ada masalah di tengah jalan, dan bahwa setiap pihak akan melaksanakan kewajibannya, kejujuran seringkali menjadi pertimbangan utama bagi kedua belah pihak dalam sebuah perjanjian ⁶.

Itikad baik dalam konteks pembuatan akta, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, menggambarkan sikap yang harus dijunjung tinggi baik oleh para penghadap maupun notaris. Dari sudut pandang para penghadap, itikad baik menuntut agar perjanjian atau akta yang dibuat tidak merugikan pihak lain dan seharusnya menguntungkan kedua belah pihak. Para penghadap juga diharapkan menjadi subjek yang berhak atas objek perjanjian dan memastikan keabsahan dokumen yang diperlukan. Dari perspektif notaris, itikad baik mencakup tanggung jawabnya terhadap akta yang dibuat. Notaris harus memastikan kelayakan hukum perbuatan yang akan didokumentasikan, termasuk keabsahan subjek yang terlibat dan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan. Jika notaris mengetahui adanya ketidaksesuaian atau kekurangan dalam hal-hal tersebut namun tetap membuat akta tanpa memperbaikinya, maka notaris dianggap tidak bertindak dengan itikad baik dalam pembuatan akta tersebut ⁷.

Berdasarkan uraian di atas, maka dibuatlah suatu rumusan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi notaris dalam pembuatan akta berdasarkan keterangan palsu dari klien.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No, 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Republik Indonesia, 2016), n.d., <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-2-Tahun-2014.pdf>.

⁵ No.

⁶ Aprilia, Simatupang, and Latumeten, "Analisis Penerapan Asas Itikad Baik Dan Pertanggung Jawaban Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual

Beli Dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Terhadap Objek Warisan Yang Belum Dibagi Waris (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pdt/20.)"

⁷ Adjeng Dian Andari, "Implikasi PMH Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Oleh Notaris Dari Aspek Pertanggung Jawaban Perdata Dan Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung)," *Indonesian Notary* 4, no. 1 (2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif dengan fitur penelitian analitis deskriptif digunakan dalam studi ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan keadaan objek atau peristiwa tanpa mencoba membuat generalisasi yang dapat diberlakukan secara umum. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menggambarkan fakta, gejala, dan realitas secara keseluruhan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan pemahaman yang mendalam tentang subjek yang sedang diteliti tanpa mencoba membuat generalisasi atau kesimpulan yang dapat diterapkan pada semua orang⁸.

Untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari pemeriksaan hukum dan peraturan yang relevan pada masalah hukum tertentu, penelitian ini menggunakan sumber daya perpustakaan. Esai ini berfokus pada perlindungan hukum bagi Notaris saat menyusun akta atas pernyataan palsu dari para pihak. Penelitian ini mengambil pendekatan konseptual terhadap topik tersebut, dengan mengandalkan pendapat para ahli dan literatur hukum sebagai dasar. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang dengan memeriksa dan menyelidiki norma-norma hukum yang relevan serta menyertakan bagian-bagian peraturan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dengan demikian, dengan menggabungkan pandangan konseptual dan pandangan hukum yang normatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemeriksaan menyeluruh terhadap perlindungan hukum bagi

Notaris ketika mereka membuat pernyataan yang salah dalam akta⁹.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pengaturan dan Perlindungan Hukum Notaris Dalam Menolak Pembuatan Akta Autentik

Seorang notaris memainkan peran penting dalam pelayanan masyarakat sebagai pejabat publik yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris membutuhkan perlindungan hukum dan jaminan untuk memastikan kepastian hukum ketika menjalankan tugas mereka. Hak-hak notaris, yang merupakan jenis perlindungan hukum bagi status mereka sebagai pejabat publik, harus dihormati, dijunjung, dan ditaati. Perlindungan ini merupakan hasil dari prosedur legislatif yang dirancang untuk menjaga sistem parlementer dan integritas hukum. Oleh karena itu, agar notaris dapat efektif menjalankan tugas mereka dan memberikan masyarakat kepastian hukum yang dibutuhkan, keberadaan mereka sebagai komponen dari sistem hukum memerlukan dukungan dan perlindungan yang tepat¹⁰.

UU tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur perlindungan hukum yang dapat digunakan oleh Notaris untuk menjalankan kewajiban resmi mereka dalam pasal 66 ayat (1) dan (2). Pertama, dengan persetujuan Dewan Kehormatan Notaris, diizinkan untuk melakukan tindakan berikut untuk kepentingan proses hukum, penyelidikan, penuntutan, atau persidangan: a. Membuat salinan menit akta dan/atau surat yang dilampirkan pada menit, atau Protokol Notaris yang dipelihara oleh

⁸ Ida Hanifah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa* (Medan: CV. Pustaka Prima, 2018).

⁹ Wiwik Afidah, "Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Di Indonesia," *ERA Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 19 (2021).

¹⁰ Khoirotul Ummah Andriana and Anang Dony Irawan, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akte Berdasarkan Keterangan Palsu Dari Para Pihak," *Academicos* 1, no. 1 (2022): 25–37.

Notaris; b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan mengenai akta Notaris atau Protokol Notaris yang dipelihara oleh Notaris. Kedua, mendapatkan salinan fotokopi menit akta atau surat yang disebutkan dalam ayat (1) memerlukan bahwa setiap pengiriman dicatat dengan laporan pengiriman. Dengan demikian, dengan memperhatikan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan, artikel tersebut menyoroti mekanisme perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas mereka, terutama dalam konteks proses pengadilan dan penyelidikan.

Di sisi lain, seorang Notaris Publik memiliki kewajiban resmi untuk memberikan bantuan terbesar kepada siapa pun yang membutuhkan dokumen asli. Namun, Notaris dapat menolak dalam beberapa keadaan. Pedoman utama yang mengatur penolakan notaris untuk membuat akta otentik dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Bagian ini menyatakan bahwa "dalam menjalankan tugasnya, Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, kecuali ada alasan yang membenarkan penolakan." Oleh karena itu, Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dalam beberapa keadaan yang sesuai, meskipun ia diwajibkan untuk melakukannya sesuai dengan semua undang-undang yang berlaku.

Pasal tersebut menguraikan alasan-alasan untuk penolakan yang dimaksud, di mana dalam pembuatan akta autentik, Notaris tidak diperkenankan memberikan perlakuan istimewa kepada salah satu pihak saja. Pembatasan ini mencakup situasi di mana Notaris membuat akta

untuk dirinya sendiri, terdapat ikatan darah atau semenda dengan Notaris, atau hubungan dengan pasangan Notaris. Selain itu, penolakan juga dapat terjadi jika salah satu pihak tidak memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum, atau dalam keadaan yang dilarang oleh Undang-Undang. Notaris memiliki peran yang signifikan dalam menentukan apakah suatu tindakan layak untuk dijadikan akta, dengan melakukan peninjauan terhadap dokumen dan mendengarkan keterangan dari semua pihak yang terlibat. Keputusan tersebut harus dijelaskan kepada seluruh pihak, dengan mempertimbangkan dasar hukum yang benar-benar mendasarinya, termasuk kemungkinan persoalan hukum yang mungkin timbul di masa depan¹¹.

Undang-undang telah dengan tegas memberlakukan perlindungan hukum bagi notaris, yang mencakup berbagai aspek penting. Pertama, Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur proses pembuatan menit akta dan pemanggilan notaris. Kedua, berbagai aturan, termasuk Pasal 170 KUHP, Pasal 19019 nomor 3 KUHP, Pasal 146 ayat (1) nomor 3 HIR, Pasal 277 HIR, Pasal 4 UUHN, dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, juga menjelaskan hak notaris untuk menolak. Terakhir, terdapat putusan Mahkamah Agung nomor 702K/SIP/1973, yang menawarkan pandangan hukum yang menjadi pedoman dalam sejumlah situasi di mana notaris dituduh melakukan kejahatan. Putusan ini menekankan bahwa tanggung jawab utama notaris adalah mencatat atau mengumpulkan pesan dari pihak yang menyampaikannya kepadanya. Oleh karena itu, karena notaris tidak secara langsung terlibat dalam masalah yang dibahas, setiap masalah yang timbul di masa depan dengan akta yang

¹¹ Rizka Azizah Siregar et al., "Analisis Yuridis Penolakan Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik (Studi Di Kota

Medan)," *Doktrina : Journal of Law* 5, no. April (2022): 186–94.

dibuatnya akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Notaris seharusnya diberikan hak istimewa tertentu, seperti hak untuk menolak dan perlindungan hukum, mengingat posisi mereka sebagai pelayan publik yang mewakili dan bertindak atas nama negara. Notaris memiliki perlindungan hukum melalui hak untuk menolak, terutama ketika berurusan dengan sistem peradilan pidana. Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan persyaratan undang-undang tidak dapat dipidana, lebih lanjut mendukung gagasan ini. Mengenai perlindungan hukum bagi notaris, Dewan Kehormatan Notaris (MKN) memainkan peran penting. Sesuai dengan ayat pertama Pasal 66, untuk memanggil seorang notaris, pengadilan, jaksa, atau kepolisian harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas Daerah (MPD). Penyidik tidak diizinkan secara pribadi memanggil atau memeriksa Notaris tanpa persetujuan MPD. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.HT.10 Tahun 2007 tentang Pembuatan Minut Akta dan Pemanggilan Notaris menguraikan secara detail proses pemanggilan seorang notaris. Oleh karena itu, kemampuan notaris untuk menjalankan kewajibannya sebagai otoritas publik bergantung pada adanya perlindungan hukum bagi mereka¹².

B. Seorang Notaris membuat akta autentik berdasarkan surat palsu dengan beberapa alasan.

Akta autentik yang disiapkan di hadapan seorang notaris merujuk pada regulasi legislatif, seperti yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHP) yang mengatur persyaratan keabsahan suatu perjanjian. Pasal ini mencantumkan sejumlah persyaratan, seperti adanya kesepakatan antara pihak-pihak, kemampuan mereka untuk bernegosiasi, keberadaan barang yang menjadi objek perjanjian, dan persyaratan agar perjanjian tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku. Sebuah akta yang disiapkan di hadapan seorang notaris memiliki nilai bukti yang signifikan dan dapat menyelesaikan perselisihan hukum. Namun, dalam kenyataannya, seringkali terjadi perselisihan karena akta Notaris didasarkan pada dokumen palsu, yang mengakibatkan kerugian bagi semua pihak. Melakukan akta resmi berdasarkan dokumen palsu adalah tindakan ilegal; surat palsu adalah tindakan imitasi di mana kontennya palsu, tidak valid, dan disajikan dengan tidak jujur untuk menyerupai aslinya. Dengan demikian, sebuah akta autentik berdasarkan pemalsuan adalah yang disiapkan di hadapan seorang Notaris atau otoritas publik yang berwenang lainnya dan didasarkan pada pemalsuan yang tampak autentik tetapi sebenarnya mengandung informasi yang palsu, tidak valid, dan tidak jujur¹³.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur kewenangan seorang notaris dan memberikan mereka wewenang untuk membuat akta autentik. Namun, notaris tidak diperbolehkan untuk mengeksekusi dokumen yang akan menguntungkan pasangan, istri, atau kerabat darah mereka. Saat membuat akta autentik, notaris harus memastikan bahwa informasi yang disediakan oleh kedua pihak tidak dipertanyakan. Namun,

¹² Hilda Sophia Wiradiredja, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dan KUHP," *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2016, 58–81.

¹³ I Made Dwi Sanjaya, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Ketut Sri Astiti, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik Yang Didasari Surat Palsu," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 300–304, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2566.300-304>.

terkadang hal ini menyebabkan perkembangan surat palsu yang menjadi dasar untuk akta yang sah atau tidak sah¹⁴.

Berikut adalah daftar lengkap elemen-elemen yang terlibat dalam pembuatan akta otentik berdasarkan dokumen palsu: Pertama, Notaris tidak diizinkan untuk mempertanyakan atau meragukan keakuratan informasi yang diberikan oleh pihak-pihak selama proses pembuatan akta, sehingga Notaris tidak menyadari keaslian dokumen tersebut. Faktor kedua adalah adanya niat jahat dari salah satu atau kedua belah pihak, di mana mereka dengan sengaja membuat atau memberikan Notaris surat palsu atau pernyataan palsu untuk digunakan sebagai dasar pembuatan akta yang sah. Ketiga, adalah kelalaian Notaris terhadap prinsip kehati-hatian, yang meliputi ketidakmampuannya untuk menentukan pihak-pihak yang terlibat dari identitas yang diberikan kepadanya dan kelalaiannya dalam meninjau dokumen yang relevan yang akan dimasukkan dalam akta otentik, baik secara subjektif maupun objektif. Skenario terakhir melibatkan persekongkolan antara Notaris dan pihak yang membuat akta, di mana Notaris membantu dalam penyisipan informasi palsu dalam akta tersebut. Oleh karena itu, kelalaian Notaris sendiri atau tindakan dari pihak yang terlibat dapat berdampak pada pembuatan Akta Autentik berdasarkan dokumen palsu¹⁵.

C. Dampak Hukum Bagi Notaris yang Membuat Akta Sah Menggunakan Dokumen Palsu

Membuat akta sah berdasarkan dokumen palsu adalah tindakan ilegal. Perilaku ini dianggap bersifat

kriminal karena melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi. Ada aspek-aspek dari kegiatan ini yang perlu diperhatikan. Pertama, ada aspek objektif, yang terpisah dari manusia dan mungkin muncul dalam aktivitas seperti pemalsuan surat, pemalsuan sumpah, atau penggelapan yang melanggar hukum. Ini juga bisa merujuk pada hasil-hasil ilegal tertentu, seperti pembunuhan atau penyerangan, serta situasi unik yang melanggar hukum, seperti penghasutan atau pelanggaran moral. Komponen kedua adalah aspek subjektif, yang berasal dari manusia¹⁶.

Terkait dengan elemen-elemen pidana tersebut, Pasal 263 dalam KUHP yang mengatasi kasus pemalsuan akta autentik oleh Notaris tidak secara spesifik menetapkan sanksi tertentu. Namun, dalam Pasal 246 KUHP, Notaris dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih berat karena objek pemalsuan tersebut adalah akta otentik yang secara intrinsik memiliki bukti yang tak terbantahkan. Akta otentik ini mencantumkan keterangan yang pada dasarnya seharusnya mewakili kebenaran yang mutlak. Apabila ada individu yang dengan sengaja menginstruksikan Notaris untuk memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik, hal tersebut dapat menimbulkan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 266 KUHP. Dalam UU Jabatan Notaris tahun 2014, tidak terdapat regulasi spesifik yang mengatur pemalsuan akta otentik. Oleh karena itu, jika terjadi situasi di mana Notaris dituduh terlibat dalam pembuatan akta otentik yang mengandung keterangan palsu dan menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, akan muncul kebingungan apakah Notaris bertindak dengan sengaja atau karena kelalaian. Dalam situasi semacam ini, Notaris juga

¹⁴ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1992).

¹⁵ Sanjaya, Widiati, and Astiti, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik Yang Didasari Surat Palsu."

¹⁶ A. Chazawi and A. Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

dapat dijatuhi hukuman dan tidak memiliki kekebalan hukum¹⁷.

Untuk memulai penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran pidana yang melibatkan seorang notaris, penyelidik harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Dewan Pengawas Daerah (MPD). MPD berwenang untuk mengatur pemeriksaan terhadap Notaris terkait dugaan pelanggaran yang terjadi selama penyusunan akta yang dipersengketakan. Untuk memberikan perlindungan hukum terbaik kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya, Undang-Undang Jabatan Notaris menetapkan Dewan Kehormatan Notaris (MKN) sebagai institusi baru. Meskipun peran dan wewenang MKN tidak secara tegas ditentukan dalam undang-undang, prinsip-prinsip yang mirip dengan Dewan Pengawas Daerah (MPD) dapat digunakan dalam prosedur pelaksanaannya. Karena kemerdekaannya, keputusan dibuat tanpa campur tangan dari organisasi atau pihak lain, sehingga keputusan akhir tidak dapat digugat. Setelah menerima permohonan izin, MKN diwajibkan oleh undang-undang untuk memberi pemberitahuan tertulis kepada penyelidik tentang persetujuan atau penolakannya dalam waktu 30 hari. Permintaan tersebut dianggap secara otomatis diterima jika tidak ada tanggapan yang diterima dalam jangka waktu tersebut¹⁸.

Dengan keberadaan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang memberikan perlindungan hukum yang jelas dan kewenangan yang terdefinisi dengan baik, diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam melindungi institusi Notaris. Hal ini juga diharapkan dapat menguatkan posisi lembaga MKN itu sendiri.

¹⁷ Sanjaya, Widiati, and Astiti, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik Yang Didasari Surat Palsu."

¹⁸ Wiradiredja, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dan KUHP."

Tujuannya adalah agar institusi Notaris tidak mudah dipersalahkan oleh pihak lain terkait dengan akta yang dibuat oleh Notaris. Ketika suatu akta otentik dibuat berdasarkan keterangan palsu dari para pihak, Notaris harus bertanggung jawab sepenuhnya atas akta tersebut dalam kasus-kasus perselisihan yang terjadi di kemudian hari. Tanggung jawab pidana Notaris dalam proses persidangan berkaitan dengan aspek formal dan materil dari isi akta tersebut, di mana Notaris diharuskan memberikan keterangan dan kesaksian yang relevan¹⁹.

Panggilan untuk notaris dalam proses pidana tidak selangsung bagi mereka seperti bagi orang biasa. Proses pemanggilan seorang notaris oleh penyelidik dan jaksa diatur oleh Pasal 66 UUUJN, dan membutuhkan izin dari Dewan Kehormatan Notaris. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pegawai negeri dalam situasi di mana penyelidikan tidak mungkin dilakukan tanpa bukti awal yang substansial tentang aktivitas pidana dalam tindakan mereka. Jika terbukti bahwa notaris terlibat dalam tindak pidana atau pelanggaran lainnya, mereka dapat menghadapi sanksi pidana. Jika seseorang memenuhi persyaratan khusus dalam hukum pidana, seperti memiliki kemampuan untuk menerima tanggung jawab, menyadari bahwa tindakan mereka melanggar hukum, dan memiliki tujuan untuk melakukan pelanggaran tersebut, mereka dianggap bersalah²⁰.

Sebenarnya, jika terbukti bahwa seorang notaris melanggar hukum, baik Undang-Undang tentang Jabatan Notaris maupun kode etik notaris tidak secara tegas mengatur tanggung jawab pidana notaris

¹⁹ Andriana and Irawan, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akte Berdasarkan Keterangan Palsu Dari Para Pihak."

²⁰ Wiradiredja, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dan KUHP."

terkait akta yang mereka buat. Hanya sanksi hukum perdata dan administratif yang diatur dalam UUJN. Namun, di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seorang notaris dapat menghadapi sanksi pidana jika terbukti bahwa dia melakukan tindak pidana. Konsekuensi pidana terhadap notaris, bagaimanapun, terbatas. Salah satu batasannya adalah jika notaris mengambil tindakan hukum setelah membuat akta dengan sengaja dan dengan maksud, dan Dewan Kehormatan Notaris menentukan bahwa aktivitas tersebut tidak pantas²¹.

Karena Notaris hanya mendokumentasikan apa yang disepakati oleh para pihak untuk dimasukkan ke dalam akta, atau "akta partij," Notaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas penipuan atau kesalahan yang dilakukan oleh para pihak. Jika para pihak memberikan informasi palsu, itu adalah kesalahan mereka sendiri. Hanya ketika penipuan tersebut merupakan hasil langsung dari kehendak atau keinginan notaris yang bersangkutan, barulah notaris bertanggung jawab. UUJN menyatakan bahwa akta notaris yang dieksekusi dalam situasi penipuan hanya berfungsi sebagai akta pribadi dan tidak memiliki kekuatan hukum dari akta otentik. Karena UUJN mengikuti prinsip-prinsip hukum pidana yang diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menempatkan penekanan kuat pada konsep legalitas, ia tidak mengontrol secara khusus konsekuensi pidana terkait tindakan kriminal pemalsuan akta atau pernyataan palsu yang dilakukan oleh pihak lain.

Dalam konteks hukum, seorang notaris dapat menghadapi konsekuensi jika dalam pengadilan terbukti bahwa notaris tersebut dengan sengaja terlibat dalam tindakan merugikan bersama para

pihak atau salah satu pihak. Seperti yang diatur dalam banyak ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Notaris dapat terlibat dalam kegiatan ilegal sehubungan dengan kewenangannya untuk membuat akta otentik yang memenuhi persyaratan pidana. Pertama, Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan tegas menyatakan bahwa Notaris yang, bersama-sama dengan pihak lain, terlibat dalam kegiatan ilegal yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dapat menghadapi konsekuensi. Kedua, seorang Notaris yang dengan sengaja mencatat dokumen palsu—seperti KTP—dapat menghadapi konsekuensi, sesuai dengan Pasal 231 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiga, seorang Notaris dapat menghadapi konsekuensi jika ia dengan sengaja bekerja dengan salah satu pihak untuk membuat akta palsu yang merugikan pihak lain, sesuai dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keempat, Notaris juga dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika ia dengan sengaja menyertakan informasi palsu dalam akta. Namun, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris hanya memberikan sanksi perdata bagi akta otentik yang menguntungkan, yang berarti bahwa akta tersebut dapat menjadi akta pribadi atau dinyatakan batal secara hukum. Oleh karena itu, jika Notaris terbukti terlibat dalam pelanggaran tersebut, mereka dapat menghadapi konsekuensi sesuai dengan hukum yang berlaku²².

KESIMPULAN

Notaris dapat dipidana apabila terbukti terlibat dalam tindakan pidana yang melanggar hukum, seperti pemalsuan akta otentik atau

²¹ Maulida Rahimi, "Perlindungan Hukum Notaris Dalam Perkara Pidana Pembuatan Akta Perubahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham," *Jurnal Lex Renaissance* 2, no. 2 (2017): 315–30.

²² Sanjaya, Widiati, and Astiti, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik Yang Didasari Surat Palsu."

penggunaan surat palsu. Meskipun demikian, UU No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris lebih menekankan sanksi perdata terhadap akta otentik yang merugikan, sementara sanksi pidana akan dikenakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam KUHP. Perlindungan hukum bagi Notaris dan penegakan aturan terhadap tindakan yang melanggar hukum merupakan bagian penting dari sistem hukum yang berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Pasal 66 UUNJ memberikan mekanisme perlindungan hukum bagi Notaris dalam proses peradilan dan penyidikan, sementara faktor-faktor penyebab pembuatan akta otentik yang didasari surat palsu meliputi ketidaktahuan Notaris, kehadiran niat buruk, kegagalan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, dan adanya persekongkolan antara Notaris dan pihak-pihak terkait.

SARAN

Saran untuk penelitian lebih lanjut dalam konteks ini dapat mencakup analisis mendalam terhadap kasus-kasus nyata di mana Notaris terlibat dalam pembuatan akta otentik yang didasari surat palsu. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran hukum dan implikasinya bagi Notaris. Selain itu, melakukan survei atau wawancara dengan Notaris untuk memahami pandangan mereka tentang risiko dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas mereka, terutama terkait dengan penolakan pembuatan akta otentik dan pencegahan penyalahgunaan surat palsu, juga dapat menjadi langkah penting. Studi perbandingan tentang regulasi hukum yang mengatur tanggung jawab pidana Notaris di berbagai negara dapat memberikan wawasan

tentang praktik terbaik dan kerangka hukum yang dapat diterapkan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi Notaris. Analisis mendalam tentang kode etik profesi Notaris dan bagaimana implementasinya dalam mencegah pelanggaran hukum, termasuk pembuatan akta otentik yang didasari surat palsu, juga merupakan aspek penting yang dapat dieksplorasi dalam penelitian ini. Terakhir, rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi Notaris, termasuk perubahan atau penambahan regulasi hukum yang relevan dan penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik-praktik yang merugikan, juga perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari penelitian ini. Dengan melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan integritas profesi Notaris serta memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat secara umum.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Afidah, Wiwik. "Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Di Indonesia." *ERA Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 19 (2021).
- Andari, Adjeng Dian. "Implikasi PMH Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Oleh Notaris Dari Aspek Pertanggung Jawaban Perdata Dan Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung)." *Indonesian Notary* 4, no. 1 (2022).
- Andriana, Khoirotul Ummah, and Anang Dony Irawan. "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akte Berdasarkan Keterangan Palsu Dari Para Pihak."

- Academicos* 1, no. 1 (2022): 25–37.
- Aprilia, Wardah, Dian Puji N Simatupang, and Pieter Everhardus Latumeten. “Analisis Penerapan Asas Itikad Baik Dan Pertanggung Jawaban Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Terhadap Objek Warisan Yang Belum Dibagi Waris (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pdt/20.” *Indonesian Notary* 4, no. 1 (2022).
- Chazawi, A., and A. Ferdian. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Hanifah, Ida. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, 2018.
- Muhammad, F. N., Y. Widowaty, and T. Raharjo. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris.” *Media of Law and Sharia* 1, no. 1 (2019): 1–13.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Republik Indonesia, 2016), n.d. <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-2-Tahun-2014.pdf>.
- Rahimi, Maulida. “Perlindungan Hukum Notaris Dalam Perkara Pidana Pembuatan Akta Perubahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham.” *Jurnal Lex Renaissance* 2, no. 2 (2017): 315–30.
- Sanjaya, I Made Dwi, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Ketut Sri Astiti. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik Yang Didasari Surat Palsu.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 300–304. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2566.300-304>.
- Santyaningtyas, A. C. Zubaidi, R. “Role of Land Deed Officials in Legal Satisfaction Guarantee for Complete Systematic Land Registration.” *Jurnal Notariil* 5, no. 1 (2020): 49–57.
- Siregar, Rizka Azizah, Keizerina Devi Azwar, Program Magister Kenotariatan, and Universitas Sumatera Utara. “Analisis Yuridis Penolakan Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik (Studi Di Kota Medan).” *Doktrina: Journal of Law* 5, no. April (2022): 186–94.
- Tobing, Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1992.
- Wiradiredja, Hilda Sophia. “Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dan KUHP.” *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2016, 58–81.